



PUTUSAN

NOMOR : 120/Pid.B/2012/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN BIN BAHAR DG. NAI;**

Tempat lahir : Bantaeng;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Beru-beru Kec.Kalukku Kab.Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2012 s.d. 05 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2012 s.d. 15 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 s.d. 29 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2012 s.d. 28 Agustus 2012;
5. Perpanjangan KPN Mamuju, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s.d. 27 Oktober 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan poros Tasiu kel. Kalukku Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor** berupa sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol DC 4012 JA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban NURAZISAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa mengemudikan sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol DC 4012 JA yang bergerak dari arah Utara ke Selatan atau dari Desa Beru-beru ke Tasiu dengan kecepatan sekitar 60-70 km / jam persenalang 4, dan ketika berada di Jalan poros Tasiu kel. Kalukku, terdakwa sempat mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANWAR BIN YUSUF yang juga jalan satu arah dengan terdakwa serta terdakwa mengemudikan kendaraannya ditengah as jalan sehingga ketika terdakwa baru melihat pejalan kaki yaitu NURAZIZAH dalam jarak 4 meter yang menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat atau dari kiri kekanan bila dilihat dari arah utara ke selatan, terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan motornya melainkan berusaha menghindar ke kanan padahal saksi korban NURAZIZAH sudah berada di kanan jalan sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terjatuh dipinggir jalan aspal sebelah kanan sementara terdakwa yang tidak dapat mengendalikan motornya akhirnya terjatuh ditengah as jalan dan motornya terjatuh pinggir kiri jalan setelah 16 meter berjalan setelah menabrak saksi korban.
- Akibat tabrakan tersebut, saksi korban NURAZIZAH menderita luka sebagaimana diterangkan dalam VER dari RSUD Mamuju No. 047/55/VI/2012/RSUD tgl. 13 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah, yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Betis kaki kiri : Tampak luka robek ukuran 14 x 4 cm
- Tampak tulang meninjol keluar.

Kesimpulan :

- Pasien tersebut mengalami fraktur terbuka / patah tulang terbuka tibia fibula (betis) kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban yang telah didengar keterangannya tidak di bawah sumpah karena masih berumur 12 (dua belas) tahun di depan persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi NUR AZIZAH S. Binti SULAEMAN

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Poros Tasiu Kel.Kalukku Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah tante dari saksi dan hendak membeli pembalut luka atau *handyplast* dan saksi bernit menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sebelum menyeberang, saksi melihat ada sepeda motor yang akan melintas dari arah Utara ke Selatan, namun karena saksi menganggap jaraknya yang masih jauh sehingga saksi memutuskan untuk tetap menyeberang jalan;
- Bahwa ketika berada di arah barat setelah menyeberang dan melewati garis putih jalan, tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah mendekati saksi dari jarak cukup dekat dan melaju kencang;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson sebagai pemberi tanda kepada saksi dan tiba-tiba motor tersebut menabrak betis kaki kiri dari saksi hingga akhirnya saksi jatuh terduduk;
- Bahwa saksi juga melihat pengendara sepeda motor beserta motornya terlempar dan pengendara sepeda motor langsung mengambil kembali motornya dan hendak lari namun dihentikan oleh warga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah ditabrak, saksi tidak bisa berdiri lagi dan terdapat luka di betis kaki kiri saksi serta ada tulang yang menonjol keluar;
- Bahwa kemudian ada warga yang mengangkat saksi dan membawa saksi ke Puskesmas Tampa Padang;
- Bahwa keluarga saksi sudah memaafkan terdakwa dan sudah membuat surat pernyataan damai walaupun terdakwa atau keluarganya tidak memberikan uang duka kepada korban karena bapak dari saksi mengikhhlaskan kejadian tersebut dan memahami kondisi ekonomi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan para saksi yang sudah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan yaitu atas nama Ambrul Bin Ahmad dan Anwar Bin Yusuf keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju, dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa bermaksud ke Tasiu dari rumah terdakwa di Beru-beru dengan menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA yang bergerak dari arah Utara ke Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melintasi jalan poros Tasiu sekitar jam 12.30 wita, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa melihat ada orang yang berlari hendak menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu, kecepatan motor yang terdakwa kendarai adalah 70 Km/jam dalam perseneling empat, dan melihat ada orang yang mau menyeberang jalan tersebut, terdakwa langsung mengerem mendadak motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa namun pun demikian rem yang tiba-tiba tersebut tidak maksimal karena tetap terjadi benturan antara motor yang terdakwa kendarai dengan kaki penyeberang jalan tersebut, tapi terdakwa tidak bisa memastikan kaki bagian mana dari penyeberang jalan yang berbenturan dengan motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah benturan itu, korban terlempar ke samping kanan atau di arah barat, sedangkan terdakwa juga terjatuh dan terlempar ke tengah jalan dekat titik putih dengan posisi kepala mengarah ke utara dan sepeda motor terdakwa juga terlempar namun tetap di sisi kiri atau sebelah timur jalan tapi tetap di atas aspal jalan;
- Bahwa ketika terjatuh, terdakwa langsung bangun kembali hendak lari dengan sepeda motor terdakwa, namun ada warga yang menahan sepeda motor terdakwa dan terdakwa akhirnya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi terakhir korban namun yang terdakwa dengar korban mengalami patah tulang kaki;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa walaupun keluarga terdakwa tidak memberikan uang duka kepada keluarga korban karena keluarga terdakwa adalah keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA, barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Ruppiah) Subsidaair 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan visum et repertum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 terdakwa bermaksud ke Tasiu dari rumah terdakwa di Beru-beru dengan menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA yang bergerak dari arah Utara ke Selatan;
2. Bahwa ketika terdakwa melintasi jalan poros Tasiu, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ketika terdakwa baru saja melewati pengendara motor lainnya yaitu saksi Anwar Bin Yusuf, terdakwa melihat saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman yang berlari hendak menyeberang jalan;
3. Bahwa saat itu, kecepatan motor yang terdakwa kendarai adalah 70 Km/jam dalam perseneling empat, dan melihat saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman yang mau menyeberang jalan tersebut, terdakwa langsung mengerem mendadak motor yang terdakwa kendarai;
4. Bahwa namun pun demikian pengereman yang tiba-tiba tersebut tidak maksimal karena tetap terjadi benturan antara motor yang terdakwa kendarai dengan betis bagian kiri dari saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman;
5. Bahwa setelah benturan itu, saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman terlempar ke samping kanan atau di arah barat, sedangkan terdakwa juga terjatuh dan terlempar ke tengah jalan dekat titik putih dengan posisi kepala mengarah ke utara dan sepeda motor terdakwa juga terlempar namun tetap di sisi kiri atau sebelah timur jalan tapi tetap di atas aspal jalan;
6. Bahwa ketika terjatuh, terdakwa langsung bangun kembali hendak lari dengan sepeda motor terdakwa, namun ada saksi Anwar Bin Yusuf langsung mengambil kunci sepeda motor terdakwa dan menghubungi Polsek Kalukku, dan terdakwa akhirnya dibawa ke kantor polisi;
7. Bahwa korban saat itu juga dibawa oleh saksi Ambrul Bin Ahmad ke Puskesmas Tampa Padang dalam keadaan tidak bisa berjalan lagi dan berdarah namun masih dalam kondisi sadar;
8. Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman menderita luka sebagaimana diterangkan dalam VER dari RSUD Mamuju No. 047/55/VI/2012/RSUD tgl. 13 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik :

- Betis kaki kiri : Tampak luka robek ukuran 14 x 4 cm
- Tampak tulang menonjol keluar.

Kesimpulan :

- Pasien tersebut mengalami fraktur terbuka / patah tulang terbuka tibia fibula (betis) kiri.

9. Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa walaupun keluarga terdakwa tidak memberikan uang duka kepada keluarga korban karena keluarga terdakwa adalah keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam adanya korban luka berat tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap pada poin fakta hukum no. 2,3,4, dan 8 diperkuat oleh keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012, dimana saat itu terdakwa bermaksud ke Tasiu dari rumah terdakwa di Beru-beru atau dari arah Utara ke Selatan, dan ketika terdakwa melintasi jalan poros Tasiu, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ketika terdakwa baru saja melewati pengendara motor lainnya yaitu saksi Anwar Bin Yusuf, terdakwa melihat saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman yang berlari hendak menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa pada saat itu, kecepatan motor yang terdakwa kendarai adalah 70 Km/jam dalam perseneling empat, dan melihat saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman yang mau menyeberang jalan tersebut, terdakwa langsung mengerem mendadak motor yang terdakwa kendarai, akan tetapi pengereman yang tiba-tiba tersebut tidak maksimal karena tetap terjadi benturan antara motor yang terdakwa kendarai dengan betis bagian kiri dari saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman;

Menimbang, bahwa setelah benturan itu, saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman terlempar ke samping kanan atau di arah barat, sedangkan terdakwa juga terjatuh dan terlempar ke tengah jalan dekat titik putih dengan posisi kepala mengarah ke utara dan sepeda motor terdakwa juga terlempar namun tetap di sisi kiri atau sebelah timur jalan tapi tetap di atas aspal jalan;

Menimbang, bahwa akibat benturan itu, akibat tabrakan tersebut, saksi korban Nurazizah S. Binti Suleman menderita luka sebagaimana diterangkan dalam VER dari RSUD Mamuju No. 047/55/VI/2012/RSUD tgl. 13 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadijah, yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Betis kaki kiri : Tampak luka robek ukuran 14 x 4 cm
- Tampak tulang menonjol keluar.

Kesimpulan :

- Pasien tersebut mengalami fraktur terbuka / patah tulang terbuka tibia fibula (betis) kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan adanya kelalaian terdakwa yaitu tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan bagi penyeberang jalan, padahal terdakwa telah melihat korban Nurazizah menyeberang jalan dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan yang cukup tinggi yaitu 70 Km/jam padahal terdakwa sudah melihat ada penyeberang jalan yang hendak melintas, dan kelalaian itu berujung pada luka berupa patah tulang terbuka di betis kiri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAI sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 “Barangsiapa” telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menganut prinsip pemidanaan kumulatif alternatif, dan Majelis Hakim berpedoman pada fakta persidangan serta penglihatan Majelis Hakim di persidangan yaitu korban mengalami patah tulang yang cukup serius padahal korban masih berusia anak-anak dan masih sekolah dan kelalaian terdakwa sangat tidak mendukung program keselamatan bagi pengguna jalan terutama pejalan kaki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menerapkan pemidanaan yang bersifat kumulatif dalam perkara *a quo* yaitu terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan pengganti pidana denda berupa pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA, karena terbukti merupakan barang milik terdakwa dan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa sebelum terjadi tindak pidana yang terbukti dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka berupa patah tulang terbuka di betis kiri korban;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN BIN BAHAR DG. NAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT”** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
 3. Menjatuhkan pula pidana kepada diri terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebanyak **Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH)**, dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi DC 4012 JA;
- Dikembalikan kepada terdakwa IRWAN BIN BAHAR DG. NAI;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **KAMIS** tanggal **06 SEPTEMBER 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN,S.H.**, dan **H.SYAHBUDDIN, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SYAFRUDDIN,S.H.

H.SYAHBUDDIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, S.H.